

## **KPU soal Diadukan Lagi Prima ke Bawaslu: Mengada-ada**

Bawaslu menggelar sidang dengan terlapor KPU yang diadukan oleh Ketua Umum Partai Prima, Agus Priyono, dan Sekjen, Dominggus Oktavianus, dengan nomor laporan 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023. Dalam sidang Bawaslu tersebut, hadir anggota KPU Mochamad Afifuddin dan August Mellaz yang diberi kuasa oleh Ketua KPU. Afif membantah gugatan Pelapor dan menjelaskan bahwa KPU telah melaksanakan putusan Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dengan utuh. Selanjutnya, Afif menyebut bahwa pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan gugatan pelapor kabur atau tidak jelas. Bahwa setelah terlapor membaca laporan pelapor, terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud laporan pelapor, sehingga terlapor berpandangan bahwa dalil laporan pelapor tidak jelas, kata Afif di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/3). Lebih lanjut, Afif juga menyatakan bahwa PRIMA tidak lolos verifikasi setelah diberi kesempatan pascaputusan Bawaslu tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 Pelapor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) salah satunya disebabkan tidak terpenuhinya syarat minimal keanggotaan di tingkat Provinsi, di antaranya Provinsi Papua dan Provinsi Riau, tuturnya. Kemudian, pihak Terlapor (KPU) menyampaikan petitum kepada Majelis Sidang Bawaslu. Ada lima poin petitum yang di antaranya adalah Menolak seluruh dalil pelapor Menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum Menyatakan laporan Pelapor kabur/tidak jelas Menyatakan KPU tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu, dan Menyatakan bahwa Terlapor sudah melaksanakan wewenang sesuai peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan pelapor adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Sehingga, cukup alasan bagi majelis pemeriksa untuk mengesampingkan dalil pelapor, pungkasnya. Perkara dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu diajukan pada 8 Desember 2022 setelah Partai Prima dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses verifikasi administrasi di 22 provinsi. Prima lalu menggugat ke Bawaslu dan diterima dengan amar putusan memerintahkan KPU memberikan

kesempatan Prima untuk melakukan perbaikan. Namun, hasil verifikasi administrasi perbaikan itu dinyatakan KPU tetap tidak memenuhi syarat sehingga Prima tetap gagal tidak bisa menjadi peserta Pemilu. Prima lalu menggugat ke PTUN dan PTUN menyatakan tidak berwenang mengadili putusan itu. Prima lalu menggugat ke PN Jakpus dan gugatan diterima.